

SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP
SURAT CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
UTANG PIUTANG**



Oleh :

PUTRI SRIMUETIA DAMAYANTI

040 2018 0022

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP
SURAT CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN
UTANG PIUTANG**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum
di Universitas Muslim Indonesia**

Disusun dan diajukan

Oleh :

PUTRI SRIMUETIA DAMAYANTI

040 2018 0022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Putri Srimuetia Damayanti
Stambuk : 04020180022
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul skripsi / penelitian : Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang
Dasar Penetapan : SK NOMOR : 0028/H.05/FH- UMI/I/2022

Telah diperiksa dan disetujui dalam Ujian Skripsi

Makassar, 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Hj. Andi. Risma, SH.,MH.
NIPs. 104101111



H. Sudirman Sanusi, SH.,MH.
NIPs.104100477

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi. Risma, SH.,MH.
NIPs. 104101111

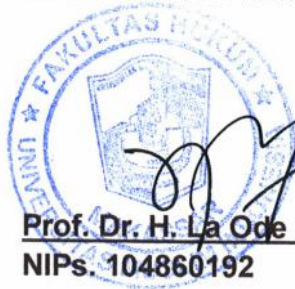
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Putri Srimuetia Damayanti
NIM : 040 2018 0022
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi
Terhadap Surat Cek Sebagai Alat
Pembayaran Utang Piutang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar
Pada Tanggal : 14 September 2022
Menyetujui
Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM MENGENAI WANPRESTASI TERHADAP SURAT
CEK SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN UTANG PIUTANG**

Disusun dan diajukan oleh:

PUTRI SRIMUETIA DAMAYANTI

040 2018 0022

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada Kamis, 08 September 2022
dan dinyatakan diterima

Makassar, 08 September 2022

Panitia Ujian,

Ketua

Anggota

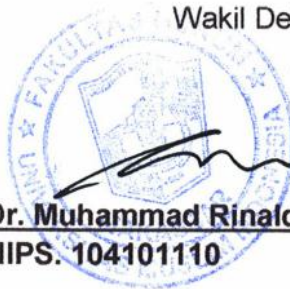


Dr. Hj. Andi. Risma, SH., MH.
NIPs. 104101111



H. Sudirman Sanusi S.H., M.H.
NIPs.104100477

An. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.
NIPS. 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Srimuetia Damayanti
NIM : 040 2018 0022
Bagian : Hukum Perdata
Dasar Penetapan : Nomor : 0028/H.05/FH- UMI/I/2022
Judul Skripsi/ Penelitian : **Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi
Terhadap Surat Cek Sebagai Alat
Pembayaran Utang Piutang**

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh panitia ujian skripsi.

Disahkan oleh:

Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.

(.....)

H. Sudirman Sanusi S.H., M.H.

(.....)

Dr. Azkari Razak, S.H., M.H.

(.....)

Dr. Muhammad Rustan, S.H., M.H.

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Putri Srimuetia Damayanti
NIM : 040 2018 0022
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi/Penelitian : Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi
Terhadap Surat Cek Sebagai Alat
Pembayaran Utang Piutang

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 Agustus 2022

Yang Menyatakan



1000
METERAI
TEMPEL
938AKX146898597

Putri Srimuetia Damayanti

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya, sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Tak lupa penulis mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Pada kesempatan ini, perkenalkanlah penulis menyampaikan rasa teimakasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Rahmat Dardi dan Ibunda Raoda, yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan perhatian, kasih sayang dan doa yang tulus sehingga Skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik dan lancar. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.Si. selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

4. Bapak Prof. Dr. H. Ma'ruf Hafidz, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik (PA). Terimakasih atas segala bantuan dalam program rencana studi;
5. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H., selaku pembimbing I, dan Bapak H. Sudirman Sanusi S.H., M.H., selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala perhatian dan nasehat sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik;
6. Bapak Dr. Azkari Razak, S.H., M.H. dan Bapak Dr. Muhammad Rustan, S.H., M.H. selaku Tim Penguji yang memberikan masukan dan saran selama ujian berlangsung;
7. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah sabar mendidik dan mengajari disiplin Ilmu Hukum kepada Penulis;
8. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah melayani urusan administrasi perkuliahan dan bantuan lainnya;
9. Kepada Teman Seperjuangan Tercinta, Andi Adzdahratun Nafizah ZH., Andi Fahriani Utami, Asmitahara Figaisyah, Nur Fadillah Y, Marhena Fitra Amalia, A.Anita, Zulqadri, Ginggi Alfaiz dan Hikmatul Hikam Terimakasih telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga Penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;

10. Teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, semoga kita semua menjadi Sarjana yang dapat bertanggung jawab buat kedepannya;
11. Kepada Resa Ademulya, terimakasih telah menemani dan memberi semangat sehingga segala pengurusan Skripsi ini bisa selesai dengan baik;
12. Kepada sahabat semasa SMA Ariskarlina dan Sri Rachmynta, serta seluruh sahabat-sahabat yang tak sempat Penulis sebut satu persatu dalm tulisan ini, Penulis ucapkan terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaanya sangat penulis harapkan. Semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas Penulis dan teman.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, April 2022

Putri Srimuetia Damayanti

ABSTRAK

PUTRI SRIMUETIA DAMAYANTI. Nomor Induk Mahasiswa 04020180022: “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang”. Di bawah bimbingan Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H, sebagai Ketua Pembimbing dan H. Sudirman Sanusi, S.H.,M.H. sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang dan juga untuk mengetahui akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit dalam menggunakan surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan menggunakan data sekunder dan data tersier yang diperoleh melalui riset kepustakaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Fungsi surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang yaitu sebagai alat pembayaran (alat tukar uang), sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah), dan sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi). (2) Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit dalam menggunakan surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang yaitu memberikan sanksi administratif kepada penerbit yang menerbitkan cek kosong berupa penutupan rekening sekaligus memasukkan namanya ke dalam Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek Kosong. Akibat hukum lainnya dalam ranah Perdata sebagaimana dilihat berdasarkan unsur Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu terdapat juga akibat hukum yang mengarah pada ranah Pidana berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kata Kunci : *Cek, Cek Kosong, Utang Piutang, Akibat Hukum, Wanprestasi*

ABSTRACT

PUTRI SRIMUETIA DAMAYANTI. Student ID Number 04020180022:
“Legal Analysis of Default on Checks as a Means of Payment of Debts”. Under the guidance of **Dr. Hj. Andi Risma, S.H.,M.H** as chairman of the supervisor and **H. Sudirman Sanusi, S.H.,M.H.** as a supervising member.

This study aims to determine the function of a check letter as a means of paying debts and also to find out the legal consequences of default by the issuer in using a check letter as a payment instrument.

This study uses normative research methods using secondary data and tertiary data obtained through library research.

The results of this study: (1) The function of a check letter as a means of paying debts and receivables, namely as a means of layment (means of exchange of money), as a tool for transferring collection right (traded easily), and as proof of collection rights (letter of legitimacy). (2) The legal consequence of default by the issuer in using a check letter as a means of payment of debts is to impose administrative sanctions on the issuer who issues a blank check in the form of closing an account as well as entering his name into the National Black List of Withdrawal of Blank Checks. Other legal cosequences in the civil sphere as seen based on the elements of Article 1243 and Article 1365 of the Civil Code. Besides that there are also legal consequences that lead to the criminal realm based on article 378 of the criminal law code.

Keywords : Check, Blank Check, Accounts Payable, Legal Consequences, Default

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Cek sebagai Surat Berharga	8
1. Surat Berharga	8
2. Pengertian Cek	12
3. Keterangan yang Dimuat Dalam Cek	15
4. Tanggung Jawab dan Kewajiban Penerbit Cek.....	16
5. Pembayaran dan Tenggang Waktu Penawaran.....	18

6. Syarat Formal Cek	19
7. Macam – Macam Cek	21
8. Pencairan Cek	22
9. Peran Cek Sebagai Alat Pembayaran.....	24
B. Pembayaran.....	25
1. Pengertian Pembayaran	25
2. Lembaga yang Terkait dalam Sistem Pembayaran di Indonesia	28
3. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian	28
4. Alat Pembayaran non tunai.....	29
C. Perjanjian	30
1. Pengertian Perjanjian.....	30
2. Fungsi Perjanjian	31
3. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian	32
4. Asas – Asas Perjanjian	32
D. Wanprestasi	35
1. Pengertian Wanprestasi.....	35
2. Dasar Hukum Wanprestasi	36
3. Akibat Adanya Wanprestasi	37
4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi	38
E. Utang Piutang	39
1. Pengertian Utang Piutang	39
2. Penyelesaian Hutang Piutang	40

BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Pendekatan Metode Penelitian	42
C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	42
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	43
E. Analisis Bahan Hukum.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Fungsi Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang	45
B. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penerbit Dalam Menggunakan Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang	48
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia menggunakan mata uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004.¹ Uang rupiah wajib digunakan untuk penyelesaian kewajiban pembayaran diantara anggota masyarakat di wilayah Indonesia karena rupiah merupakan alat pembayaran yang sah. Pertumbuhan asset bank, produk dan jasa perbankan yang mengalami peningkatan pada bentuk pelayanan. Pertumbuhan ini menyebabkan kalangan usaha maupun masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran.

Bank merupakan kegiatan operasional, diantara jasa perbankan dalam aktifitas pembayaran menggunakan alat-alat pembayaran yang berupa uang maupun surat-surat berharga. Sistem pembayaran non tunai dalam perkembangan berimplikasi luas terhadap berbagai aspek antara lain : lembaga yang terlibat, aspek hukum pihak-pihak yang terkait, mekanisme pembayaran dan resiko. Dan berbagai aspek tersebut memberikan dampak terhadap sistem keuangan dan perekonomian

¹ Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia

sehingga memunculkan kebutuhan akan adanya suatu sistem pembayaran yang cepat, aman dan mudah.²

Inovasi dalam pembayaran terus dikembangkan oleh sistem perbankan untuk mengantisipasi besarnya resiko dalam pembayaran tunai dalam jumlah besar sehingga dikenal pembayaran non tunai dalam bentuk surat berharga karena lebih efisien, cepat dan aman. Uang merupakan pembayaran yang sah telah ditetapkan oleh suatu negara melalui suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uang adalah alat tukar yang berupa benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat penukar yang terdiri dari uang pecahan kertas dan logam yang nilai nominalnya telah ditentukan oleh pemerintah, sedangkan uang giral adalah uang kertas yang nilai nominalnya ditentukan oleh penarikannya masing-masing.³

Di zaman yang serba modern sekarang ini segala sesuatunya harus diselesaikan dengan cepat, muda dan aman, terutama dalam dunia usaha atau perdagangan, khususnya dalam lalu lintas pembayaran. Oleh karena itu, masyarakat dalam perkembangan jual beli yang ada pada saat sekarang ini, pembayaran tidak harus menggunakan uang kartal saja melainkan dapat menggunakan uang giral atau surat berharga.

² Muhammad Djumhana. 2000. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Abadi

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> Diakses pada tanggal 30 Januari 2022

Surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi, yang berupa pembayaran sejumlah uang. Pembayaran tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat pembayaran lain. Alat pembayaran itu berupa surat yang di dalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Sebagai alat bayar maka surat berharga sebagai uang giral memiliki manfaat yang lebih praktis dan aman. Praktis artinya dalam setiap transaksi para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran. Aman artinya tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga itu, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Pembayaran dengan mata uang dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinan menimbulkan bahaya kerugian, misalnya pencurian, perampokan dan bahaya lainnya yang dapat merugikan orang.

Surat berharga dapat digunakan sebagai alat pembayaran tunai maupun alat pembayaran kredit, dimana para pihak tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran melainkan cukup dengan mengantongi surat berharga saja. Ditinjau dari segi keamanan, surat berharga lebih terjaga karena tidak setiap orang berhak menggunakan surat berharga tersebut. Surat berharga memerlukan cara-cara tertentu sehingga hal itu berbeda apa lagi membawa uang dalam

jumlah yang besar menjadi sasaran tindak pidana kejahatan, seperti perampokan, pencurian dengan kekerasan dan penipuan.⁴

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, cek masuk dalam kategori surat-surat berharga, sudah banyak dipergunakan dalam lalu lintas perdagangan. Cek diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD), yaitu dalam Bab VII. Ketentuan Pasal 178 KUHD, dapat disimpulkan pengertian surat cek adalah surat yang memuat kata cek diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu.

Penerbitan cek berdasarkan pada latar belakang tertentu yang sering disebut perikatan dasar, dimana penerbit sebagai debitur sedangkan pemegang dan pembawa sebagai kreditur. Surat cek sebagai salah satu surat berharga adalah menggunakan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang cartal. Namun berpangkal dari ketentuan-ketentuan dalam hukum, cek yang cenderung memberikan peluang untuk terjadinya penyimpangan penggunaan cek maka kemudian timbullah masalah didalam penggunaan cek yaitu cek kosong. Cek kosong yaitu dimana tidak tersedianya dana ketika cek dicairkan atau diperlihatkan. Cek kosong timbul karena adanya itikad tidak baik dari penerbit yang mengakibatkan wanprestasi dan tindakan penipuan.

Yang dimaksud dengan cek kosong adalah cek yang tidak dapat diuangkan karena uang yang disimpan di Bank yang dimaksudkan tidak

⁴ Emeson, Joni. 2001. Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia. Bandung : Citra Aditya Bakri

mencukupi. Jika saldo rekening yang bersangkutan tidak mencukupi, maka cek tersebut akan ditolak dan dianggap sebagai cek kosong. Menyangkut masalah adanya tindakan itikad tidak baik dari penerbit yang mengakibatkan wanprestasi dan tindakan penipuan, hal ini ditegaskan dalam Hadist.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۖ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui,” (QS. Al Baqarah [2]: 280).⁵

Cek sebagai surat berharga mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan atau usaha. Jika ada pihak yang tidak melakukan isi perjanjian maka pihak itu dikatakan wanprestasi. Wanprestasi adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya. Kata “tidak tepat dan tidak layak” apabila dihubungkan dengan kewajiban merupakan perbuatan melanggar hukum.

Dunia bisnis tidak dapat lepas begitu saja dari bidang hukum. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berjudul : **“Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang”**.

⁵ Al-Qur'an dan Terjemahan

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah fungsi surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang ?
2. Bagaimanakah akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit dalam menggunakan surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit dalam menggunakan surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritik
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum perdata, terutama yang berkaitan dengan penggunaan cek sebagai alat pembayaran utang piutang.

b. Sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca oleh masyarakat pada umumnya dan dipelajari lebih lanjut oleh kalangan hukum pada umumnya.

2. Manfaat Praktik

Dapat menjadi bahan informasi, masukan dan penjelasan yang mendalam bagi masyarakat yang berkecimpungan dalam hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu mengenai analisis hukum surat cek sebagai alat pembayaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Cek Sebagai Surat Berharga

1. Surat Berharga

Menurut Abdulkadir Muhammad, pembayaran surat berharga tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang melainkan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu suatu surat yang didalamnya mengandung perintah kepada pihak ketiga atau pernyataan sanggup, untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.⁶

Surat berharga terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti pula bahwa surat-surat itu dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai. Suatu surat dapat dikatakan surat berharga adalah dengan cara mengidentifikasi terhadap suatu surat dengan melihat pada fungsi yang dimiliki surat berharga. Surat berharga itu memiliki fungsi sebagai alat bayar, sebagai alat bukti hak tagih bagi pemegangnya (surat legitimasi) dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana.

Menurut Purwosutjipto, surat berharga mengandung beberapa unsur⁷, yaitu :

⁶ Abdulkadir Muhammad. 2013. Hukum Dagang Surat – Surat Berharga. Bandung : PT Citra Aditya Abadi, hlm 5.

⁷ Purwosutjipto. 2008. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga. Jakarta : Djabatan, hlm. 5.

- a. Surat bukti tuntutan hutang ialah perikatan yang harus ditunaikan oleh penandatanganan akta, sebaliknya penerima akta itu mempunyai hak untuk menuntut kepada orang yang menandatangani akta tersebut.
- b. Pembawa hak ialah pemegang hak untuk menuntut sesuatu kepada debitur yang berarti bahwa hak tersebut melekat pada akta surat berharga, seolah-olah menjadi satu atau senyawa.
- c. Mudah diperjualbelikan yakni agar surat berharga itu mudah diperjualbelikan, maka harus diberi bentuk kepada pengganti atau bentuk kepada pembawa.

Berdasarkan pendapat diatas dapat diketahui yang dimaksud dengan surat berharga adalah surat yang sengaja diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi, yang bersifat seperti uang tunai dan memiliki fungsi sebagai alat bayar, sebagai alat bukti hak tagih bagi pemegangnya (surat legitimasi) dan dapat diperjualbelikan dengan mudah dan sederhana.

Dalam hal pengaturannya, Surat berharga terdiri dari beberapa jenis,⁸ yaitu :

- **Surat Berharga yang diatur dalam KUHD :**

- a. Wesel

Wesel pasal 100 KUHD : surat perintah secara tertulis tak bersyarat dari penarik (tanda tangan orang yang mengeluarkannya) untuk

⁸ <https://menuruthukum.com/2021/10/26/macam-macam-surat-berharga/> Diakses pada tanggal 30 Januari 2022

membayar sejumlah uang tertentu ditunjukkan kepada seseorang (tertarik atau pembayar) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjukkan untuk menerimanya. Wesel sebagai alat pembayaran kredit dengan waktu yang telah ditetapkan. Dapat diterbitkan atas banker atau bukan banker.

b. Cek

Cek pasal 178 KUHD : surat perintah secara tertulis tak bersyarat dari penarik (tanda tangan orang yang mengeluarkan cek) untuk membayar sejumlah uang tertentu ditunjukkan kepada seseorang (tertarik) untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang ditunjukkan untuk menerimanya. Cek sebagai alat pembayaran tunai, harus diterbitkan atas banker, cek tidak terdapat akseptasi.

c. Kuitansi

Sebuah dokumen sebagai tanda bukti telah dilaksanakan pembayaran. Dalam pasal 229f KUHD “Penerbit asli kuitansi atas-tunjuk, yang harus dibayar oleh pihak ketiga, bertanggung jawab terhadap setiap pemegangnya untuk memenuhinya selama dua puluh hari setelah hari tanggalnya dan hari itu tidak termasuk.”

d. Surat Sanggup

Surat Sanggup pasal 174 KUHD : surat yang berisi keterangan kesanggupan debitur dengan penyebutan “sanggup” di dalam surat

tersebut kepada debitur, Kesanggupan tak bersyarat tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu.

- **Surat Berharga di Luar KUHD :**

- a. Bilyet Giro

Bilyet Giro : pembayaran nontunai di Indonesia. Istilah bilyet giro juga digunakan seorang nasabah bank untuk memberikan perintah pada bank agar memindahbukukan sejumlah uang kepada penerima.

- b. Kartu Kredit

Kartu Kredit : alat pembayaran secara non tunai dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank. Kartu kredit dapat membantu untuk melakukan transaksi di awal dan dibayarkan oleh bank, namun harus membayar nominal yang sudah di tentukan oleh pihak bank setiap awal bulan ke bank bersangkutan.

- c. Obligasi

Obligasi : surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi dan perjanjian untuk membayar kembali utang beserta bunganya dalam waktu yang ditentukan.

- d. Saham

Saham : surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian asset perusahaan.

2. Pengertian Cek

Istilah cek berasal dari bahasa Inggris "*cheque*" yang berarti surat atau warkat (dokumen) yang berisi perintah tak bersyarat dari nasabah bank agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertera pada surat itu kepada orang atau pembawanya.⁹

Menurut Muhammad Djumhana, Cek adalah suatu perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayarkan sejumlah uang tertentu kepada pihak yang disebutkan didalamnya atau kepada pemegangnya.¹⁰ Rekening giro tersebut adalah sebagai tempat persediaan dana yang sesuai dengan yang disyaratkan pada ketentuan Pasal 190a dan Pasal 190b KUHD.

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan surat cek, hanya saja dapat disimpulkan bahwa dari ketentuan Pasal 178 KUHD, cek adalah surat yang memuat kata cek yang diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, dengan mana perintah tanpa syarat pada tersangkut (banker) untuk memberikan sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau pembawa di tempat tertentu.¹¹

⁹ <https://www.jurnal.id/id/blog/jenis-cek/> Diakses pada tanggal 30 Januari 2022

¹⁰ Muhammad Djumhana. 2012. Hukum Perbankan di Indonesia. Bandung : PT Citra Aditya Abadi, hlm. 145.

¹¹ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

[illegible]

Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang	 BANK MONAS KC Sudirman Jakarta		CEK No. 000001 Jakarta, 15 April 2017	Nama "Cek"
	Atas penyerahan Cek ini bayarkan kepada atau pembawa*) uang sejumlah rupiah (dalam huruf)		Rp 	Tanggal dan Tempat Penarikan
Nama Bank			 Badusaputra	Tanda Tangan Penarik
Tempat Pembayaran	*) coret kata-kata "atau pembawa" apabila cek dimaksudkan untuk dibayarkan hanya kepada nasabah yang namanya tercantum dalam cek Tanda tangan (dan cap perusahaan) (jangan melewati garis batas ini)			

13

Simpanan masyarakat dalam bentuk giro di Bank, dapat diambil setiap saat menggunakan cek dan bilyet giro, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 6 UUP. Penggunaan giro diawali dengan pembukaan rekening giro. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI 2006 tentang Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong (PBI 8/2006). Perjanjian Pembukaan Rekening Giro adalah dokumen tertulis dalam rangka pembukaan Rekening Giro yang mendasari hubungan hukum antara Bank dengan Pemilik Rekening. Dalam Pasal 1 angka 8 PBI 8/2006 dijelaskan bahwa Rekening Giro adalah rekening giro rupiah yang dananya dapat ditarik setiap saat dengan menggunakan Cek dan/atau Bilyet Giro, sebagai sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Dari peraturan diatas, dapat diketahui bahwa seseorang yang mempunyai dana di bank dalam bentuk giro, dapat mengambil setiap saat dengan menggunakan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro.¹²

Adapun beberapa pihak yang terlibat dalam penerbitan cek,¹³ yaitu :

- b) Penarik (*drawee*) adalah giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran;
- c) Pemegang (*namer, holder*), dalam hal ini adalah kreditur atau pemilik piutang;

¹² Dr.Sentosa Sembiring. 2016. Hukum Surat Berharga. Nuansa Aulia : Bandung. Hlm. 61-62

¹³ <https://www.coursehero.com/file/p76rbe2/Pihak-pihak-yang-terlibat-dalam-transaksi-yang-menggunakan-cek-adalah-1-Penarik/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

- d) Tertarik (*betrokkene, drawee, payee*), adalah pihak lain (biasanya bank) yang memperoleh perintah dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang;
- e) Pembawa (*toonder, bearer*), adalah siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa;
- f) Pengganti (*order*), adalah siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti;
- g) Endosant (*Indorser*), adalah pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti.

Dalam lalu lintas perdagangan, pihak-pihak dapat melakukan bermacam-macam transaksi perdagangan, dalam transaksi mana timbul hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Pihak yang satu berhak atas penyerahan barang dan pihak lainnya berhak atas pembayaran. Pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak lainnya berkewajiban untuk melakukan pembayaran. Dalam transaksi itu pihak yang satu berkewajiban untuk menyerahkan barang dan pihak yang lainnya sebagai kreditur. Transaksi yang terjadi antara debitur dan kreditur lazim disebut perjanjian.

3. Keterangan Yang Dimuat Dalam Suatu Cek

Adapun keterangan yang dimuat didalam suatu cek¹⁴ yaitu :

- a. Ada tertulis kata-kata Cek atau Cheque;
- b. Ada tertulis Bank Penerbit (Bank Matras);

¹⁴ <https://id.wikipedia.org/wiki/Cek> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

- c. Ada nomor cek;
- d. Ada tanggal penulisan cek (di bawah nomor cek);
- e. Ada perintah membayar “bayarlah kepada..... atau pembawa”;
- f. Ada jumlah uang (nominal angka dan huruf); dan
- g. Ada tanda tangan dan atau cap perusahaan pemilik cek.

4. Tanggung Jawab dan Kewajiban Penerbit Cek

Menurut ketentuan Pasal 189 KUHD bahwa penerbit menjamin akan pembayarannya dan setiap klausula dimana ia meniadakan kewajiban ini dianggap tidak ada dengan kata lain si penerbit mempunyai dana. Oleh karena itu sebelum si penerbit menerbitkan surat cek ia harus menyimpan dana terlebih dahulu pada si tersangkut (banker). Lebih lanjut pada ketentuan Pasal 190a KUHD menentukan bahwa :

“penerbit atau seseorang yang atas tanggungannya cek itu ditarik, wajib berusaha agar dana yang diperlukan untuk pembayaran pada hari pengajuannya ada di tangan tersangkut, sekalipun bila cek itu ditetapkan harus dibayar oleh pihak ketiga, dengan tidak mengurangi kewajiban penerbit sesuai dengan Pasal 189 KUHD”¹⁵

Ini bukan berarti bahwa dana harus terus menerus berada atau disimpan pada banker pembayar. Si penerbit hanya berkewajiban menyediakan dana bagi cek yang diterbitkannya itu selama 70 (tujuh puluh) hari terhitung sejak tanggal cek tersebut diterbitkan. Masa 70 hari ini adalah jangka waktu untuk meminta pembayaran suatu cek (*presentment for payment*) kepada bank pembayar (tersangkut). Bilamana jangka waktu ini telah lewat sedangkan cek belum dicairkan, si penerbit

¹⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

cek sudah tidak lagi berkewajiban menyediakan dananya dan ia berhak untuk menerbitkan kembali cek yang telah dikeluarkannya sesuai dengan Pasal 209 (1) KUHD.

Kewajiban lain yang terkandung dalam suatu cek adalah kewajiban regres placht, yaitu penerbit harus tanggung jawab atas pembayaran cek yang diterbitkannya. Setiap klausul yang bermaksud untuk mengesampingkan kewajiban/tanggung jawab tersebut harus dianggap tidak tertulis/tidak ada (Pasal 189 KUHD). Sebagaimana telah dijelaskan di atas, suatu cek yang dikeluarkan harus diajukan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu berjalan mulai dari hari yang disebut sebagai tanggal penarikan (Pasal 206 KUHD). Jika tidak ada penerbitan kembali cek itu oleh penerbitnya, bank pembayar boleh membayar cek itu walaupun telah lewat waktu 70 hari, tentunya setelah pemegang cek tersebut memenuhi bea materainya (Pasal 209 ayat (2) KUHD).

Berhubung dalam Pasal tersebut dinyatakan bahwa bank pembayar boleh (bukan wajib) membayarnya, terhadap cek yang sudah kadaluarsa itu (walaupun bea materainya telah terpenuhi), sebaliknya jangan dibayar dan tetap ditolak dengan alasan “cek telah kadaluarsa”. Ini untuk menghindarkan akibat-akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari, kecuali apabila penerbit sendiri yang menghendaki pembayarannya.

5. Pembayaran dan Tenggang Waktu Penawaran

Lewat waktu atau daluwarsa berlakunya surat cek diatur dalam Pasal 228a-229a KUHD. Pengertian lewat waktu adalah masa berlakunya surat cek dalam hal digunakan dalam penarikan dana pada tersangkut atau bank. Artinya suatu surat cek yang telah melampaui masa yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 6 (enam) bulan maka surat cek tersebut tidak dapat digunakan. Jika diajukan kepada bank, walaupun dana pemilik rekening cukup surat cek tersebut wajib ditolak.

Suatu cek yang dikeluarkan harus ditunjukkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari terhitung sejak tanggal pengeluarannya (penarikannya) sesuai dengan ketentuan Pasal 206 KUHD. Tenggang waktu penawaran tersebut akan memberikan kepastian hukum tentang penggunaan cek kepada pihak-pihak yang berkaitan. Menurut ketentuan Pasal 206 KUHD, suatu cek yang diterbitkan atau harus dibayar di Indonesia, harus diperlihatkan untuk pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari. Tenggang waktu ini berjalan mulai dari tanggal penerbitannya.

Apabila dihubungkan dengan penerbitan surat cek bertanggal mundur maksudnya ialah untuk memperpanjang waktu beredarnya sehingga melebihi jangka waktu 70 hari itu, mungkin disebabkan saat cek diserahkan dananya belum cukup tersedia, sehingga untuk menyakinkan penerimaannya maka cek dibuat bertanggal mundur. Menurut ketentuan Pasal 211 KUHD, pembayaran surat cek itu tersangkut (bankir) dapat

menuntut supaya surat ceknya diserahkan kepadanya, disertai dengan tanda lunas yang sah dari pemegangnya, kecuali surat cek hilang.

Jika surat cek hilang pemegang masih dapat memperoleh pembayaran dengan memberikan jaminan untuk waktu selama 30 tahun (Pasal 227a KUHD), maka pemegang dilarang menolak pembayaran sebagian, jika terjadi pembayaran sebagian tersangkut (bankir) boleh menuntut supaya pembayaran itu dicatat dalam surat cek dan kepadanya diberlakukan tanda pelunasannya, surat cek tetap dikuasai pemegang sebagai alat bukti untuk menuntut pembayaran yang sebagiannya.

6. Syarat Formal Cek

Dalam Pasal 178 KUHD ditentukan syarat-syarat bagi suatu cek. Kalau salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal itu tidak terpenuhi, warkat tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai cek.¹⁶ Adapun syarat-syarat yang dimaksud ialah :

- a. Nama “cek”, yang dimasukkan dalam teksnya sendiri dan dinyatakan dalam bahasa yang digunakan dalam alas hak itu;
- b. Perintah tidak bersyarat untuk membayar suatu jumlah uang tertentu;
- c. Nama orang yang harus membayar;
- d. Penunjukan tempat pembayaran harus dilakukan;
- e. Pernyataan tanggal penandatanganan beserta tempat cek itu ditarik;
- f. Tanda tangan orang yang mengeluarkan cek itu (penerbit).

¹⁶ Kitab Undang - Undang Hukum Dagang (KUHD)

Syarat lainnya yang dapat ditetapkan oleh bank,¹⁷ yaitu :

- Tersedianya dana;
- Adanya materai yang cukup;
- Jika ada coretan atau perubahan harus ditandatangani oleh si pemberi cek;
- Jumlah uang yang tertulis di angka dan huruf harus sama;
- Memperlihatkan masa kadaluarsa cek, yaitu 70 hari setelah dikeluarkannya cek tersebut;
- Tanda tangan atau stempel perusahaan harus sama dengan contoh (specimen);
- Tidak diblokir pihak berwenang;
- Resi cek sudah kembali;
- Endorsement cek sempurna;
- Rekening belum ditutup;
- Dan syarat-syarat lainnya.

Berkaitan dengan itu, ketentuan Pasal 178 KUHD, apabila surat cek tidak memuat salah satu hal yang dipersyaratkan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka ia tidak berlaku sebagai surat cek, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. Hal tidak adanya penetapan khusus, maka yang tertulis di samping nama tersangkut dianggap sebagai tempat pembayaran, dan apabila

¹⁷ Jaafar Buhang. (2013). Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran. Jurnal Lex Privatum, 1(2), hlm. 128.

di samping nama tersangkut tersebut lebih dari satu tempat yang disebut, maka cek itu harus dibayar di tempat tersebut yang pertama.

- b. Hal tidak ada penunjukan, maka cek itu harus dibayar di tempat kantor pusat tersangkut (bankir).
- c. Tiap-tiap cek yang tidak menerangkan tempat tertariknya, maka ia dianggap ditandatangani di tempat yang tertulis di samping nama penerbit.

7. Macam – Macam Cek

Adapun macam-macam cek,¹⁸ sebagai berikut :

- a. Cek Atas Nama, merupakan cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis jelas di dalam cek tersebut. Sebagai contoh jika di dalam cek tertulis perintah dibayarkan kepada Tn. Budiman sejumlah Rp4.000.000,- atau bayarlah kepada PT.Marindo uang sejumlah Rp2.000.000,- maka cek inilah yang disebut dengan cek atas nama, namun dengan catatan kata “atau pembawa” di belakang nama yang diperintahkan dicoret.
- b. Cek Atas Unjuk, adalah jenis cek yang berkebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk tidak tertulis nama seseorang atau badan hukum tertentu jadi siapa saja dapat menukarkan cek atau dengan kata lain cek dapat diuangkan oleh si pembawa cek.
- c. Cek Silang atau *cross cheque*, merupakan cek yang dipojok kiri atas diberi dua tanda silang. Cek ini sengaja diberi silang, sehingga fungsi

¹⁸ Sri Retno Widyorini. (2016).Uang Giral dan Dunia Bisnis. Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang, 3(2), hlm. 270.

cek yang semula tunai berubah menjadi non tunai atau sebagai pemindahbukuan.

- d. Cek Mundur, merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang, misalnya Tn. Budiman menerima cek pada tanggal 10 Mei 2006, namun dalam cek tersebut tertulis tanggal 15 Mei 2006. Berarti Tn. Budiman baru bisa mencairkan cek tersebut sesuai tanggal yang tertera di dalam cek. Jenis cek inilah yang disebut dengan cek mundur atau cek yang belum jatuh tempo, hal ini biasanya terjadi karena ada kesepakatan antara si pemberi cek dengan si penerima cek, misalnya karena belum memiliki dana pada saat itu.
- e. Cek Kosong, adalah cek yang diajukan kepada bank namun dana dari nasabah yang bersangkutan pada bank dimaksud tidak mencukupi untuk membayar surat cek tersebut. Seorang nasabah hanya boleh menerbitkan surat cek yang jumlahnya sama dengan jumlah saldo giro yang ada, jika jumlah cek tersebut melebihi dari saldo yang ada maka cek yang diterbitkan tersebut akan dikatakan sebagai cek kosong.¹⁹

8. Pencairan Cek

Adapun cara mencairkan cek tunai,²⁰ yaitu :

- a. Langsung ke bank yang tertera pada cek.

Cara mencairkan cek secara tunai yang paling mudah yaitu dengan datang langsung ke bank yang ditunjuk pada cek. Untuk mencairkan

¹⁹ Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso.1987. Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern, Bina Aksara, hlm. 219.

²⁰ <https://caraterbarucek.blogspot.com/2016/12/panduan-cara-mencairkan-cek-tunai-yang.html> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

cek dengan cara ini, maka Anda perlu menyiapkan foto copy KTP. Anda bisa langsung membawa cek yang akan dicairkan ke bagian khusus pencairan cek atau giro.

b. Transfer melalui bank yang digunakan oleh penerima cek.

Selain datang langsung ke bank, Anda juga bisa mencairkan cek melalui ATM atau bank yang digunakan penerima. Cara mencairkan cek di ATM adalah dengan transfer dana cek langsung ke rekening Anda. Untuk mencairkannya Anda perlu melakukan kliring di kantor cabang bank yang Anda gunakan. Anda juga bisa langsung melakukan kliring melalui ATM, tapi kliring melalui ATM hanya beberapa bank saja yang bisa menggunakannya.

Alur transaksi cek dengan cara yang paling sederhana, yaitu sebagai berikut :

- 1) Penerbit menuliskan jumlah nominal uang yang akan dibayarkan pada cek. Penerbit juga menuliskan nomor rekening dari pemegang cek, disertai nama bank dari pemegang cek. Penerbit menandatangani cek bilyet tersebut. Cek bilyet itu tentu didapatkan oleh penerbit dari bank penerbit.
- 2) Penerbit menyerahkan cek bilyet itu kepada pemegang cek.
- 3) Pemegang cek menyerahkan cek bilyet tadi kepada bank di tempat pemegang cek memiliki rekening. Pemegang menginstruksikan kepada banknya agar memproses cek bilyet itu ke rumah kliring.
- 4) Bank pemegang cek membawa cek itu ke rumah kliring. Umumnya yang disebut rumah kliring adalah bank sentral di Negara atau daerah

tersebut. Perlu dicatat bahwa data elektronik dari cek tersebut dikirim secara elektronik terlebih dahulu ke bank sentral, sebelum pengiriman cek fisik. Oleh bank pemegang, pada cek tersebut juga ditambahkan informasi di rekening bank mana cek itu ditujukan. Mesin yang dipergunakan untuk membaca dan mengirim data cek dari bank ke rumah kliring disebut Magnetic Ink Cheque Reader & Encoder (MIRCE).

9. Peran Cek Sebagai Alat Pembayaran

Berdasarkan uraian mengenai macam-macam surat tersebut maka cek masuk ke dalam golongan akta dibawah tangan, yang merupakan suatu pengakuan utang secara sepihak (*underhandshe eenzijdige schulbekenetensi*) hal tersebut sesuai dengan Pasal 1878 KUHPerdara sebagai surat pengakuan uang, tidak ada salahnya jika hal tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1336 KUHPerdara yang berbunyi :

“Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah.”²¹

Dari pernyataan pasal tersebut ada dua pengertian sebagai berikut :

- a. *Cantio discerta*, adalah surat pengakuan utang yang menyebabkan kuasa yaitu kuasa dari perjanjian yang menjadi sumber dari pengakuan utang tersebut.

²¹ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

b. *Cantio indescerta*, adalah surat pengakuan utang yang tidak menyebabkan kausa dari perjanjian yang menjadi sumber dari surat pengakuan utang tersebut.

Arti kata kausa diatas tampak bahwa tidak mungkin ada persetujuan yang tidak mempunyai kausa karena kausa adalah isi dari persetujuan dan tiap-tiap persetujuan untuk mempunyai isi, bagaimana sedikit atau kecil atau sederhana. Suatu persetujuan bukanlah suatu tempat yang diisi melainkan isi itu sendiri.

Pasal 1336 KUHPerdata dianggap tidak berlaku bagi surat cek. Hal ini didasarkan alasan bahwa cek ini telah diatur secara khusus dalam KUHD secara jelas menentukan wujud dan isi (*vormen inhoud*) dari surat itu. Sehingga dapat disimpulkan maksud dari pembentukan undang-undang adalah menentukan bahwa Pasal 1336 KUHPerdata tidaklah berlaku bagi cek, asal syarat-syarat dari pasal-pasal KUHD mengenai wujud dan isi tadi dipenuhi.

B. Pembayaran

1. Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah kewajiban yang harus dibayar sesuai dengan harga atau nilai dari suatu kesepakatan dan biasanya disebut tunggakan, jika tidak dibayar sampai dengan batas akhir atau tanggal jatuh tempo

berakhir.²² Pembayaran ini terjadi setiap hari, melibatkan ribuan transaksi ekonomi yang beraneka ragam, seperti jual beli barang dan jasa, pemberian dan pelunasan kredit, melibatkan miliaran rupiah dengan berbagai alat pembayaran seperti pembayaran tunai dengan uang kartal, Cek, Bilyer Giro, Wesel dan lain-lain.

Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai “pindahnya kepemilikan hak atas dana dari pembayar kepada penerima”. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa pembayaran adalah perpindahan hak atas nilai antara pihak pembeli dan pihak penjual yang secara bersamaan terjadi perpindahan hak atas barang atau jasa secara berlawanan.

Pembayaran bukanlah sebagai suatu proses yang berdiri sendiri, yang terjadi secara spontan tanpa ada kaitan dengan transaksi lain, sebab setiap pembayaran merupakan realisasi dari suatu transaksi ekonomi. Pembayaran dapat dilakukan secara tradisional sederhana yang tidak memerlukan jasa bank, atau suatu proses yang sangat rumit, dimana lembaga perbankan mempunyai peran yang sangat penting dan memerlukan jasa-jasa perantara karena tanpa jasa perantara tidak dapat terlaksanakan dengan aman cepat dan efisien.

Pengertian sistem pembayaran yang lebih lengkap sebagaimana definisi sistem pembayaran menurut UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 angka 6 yang berbunyi :

²² <https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembayaran.aspx> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

*“Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi”.*²³

Sistem pembayaran adalah tata-cara atau prosedur yang saling berkaitan dalam pemindahan sejumlah uang (alat pembayaran) dari satu pihak ke pihak lainnya yang terjadi karena adanya transaksi ekonomi. Adapun tata cara atau prosedur yang digunakan dalam pemindahan dana ini bermacam-macam dari cara-cara yang paling sederhana sampai dengan sistem pemindahan nilai uang secara elektronik seperti saat ini. Tentu saja dalam sistem pembayaran ini akan melibatkan berbagai lembaga sebagai perantara yang memberikan jasa dalam hal penyelesaian pembayaran tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, Tujuan pokok menggunakan cek dibank adalah menambah jumlah uang tunai yang ada ditangan (kas), pembayaran kepada pihak ketiga misalnya membayar hutang, membayar gaji dan berbagai transaksi lainnya. Seperti telah diuraikan, menguangkan atau mencairkan uang atau menukarkan cek dengan uang tunai di bank, merupakan salah satu kegiatan pokok yang terjadi dalam hubungan keuangan antara nasabah giro dengan bank. Oleh karena itulah keuangan

²³ Undang – Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 angka 6.

semacam ini selalu terjadi pada setiap kegiatan perdagangan bahkan bisnis lainnya.²⁴

2. Lembaga yang Terkait dalam Sistem Pembayaran di Indonesia

Pelaksanaan sistem pembayaran melibatkan lembaga-lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan sistem pembayaran. Secara umum, lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem pembayaran meliputi antara lain bank sentral, bank, dan lembaga bukan bank, seperti kantor pos, lembaga kriling, pasar modal, lembaga penerbit kartu kredit, lembaga penyedia jasa jaringan komunikasi dibidang sistem pembayaran, dan lembaga terkait sistem pembayaran lainnya. Masing-masing lembaga tersebut mempunyai peranan yang berbeda dalam penyelenggaraan sistem pembayaran.

3. Peran Sistem Pembayaran dalam Perekonomian

Pentingnya sistem pembayaran bagi perekonomian secara sederhana dapat di analogikan ibarat saluran darah dalam tubuh manusia, dan tubuh manusia diibaratkan perekonomian. Jika peredaran darah melalui saluran tersebut lancar, maka darah yang berisi energi dan zat yang dibutuhkan akan tersalurkan keseluruh organ tubuh dengan baik, sehingga orang akan sehat. Demikian pula sistem pembayaran, adanya mekanisme sistem pembayaran yang dapat berjalan dengan lancar akan berpengaruh terhadap maju-mundurnya ekonomi suatu Negara.

²⁴ Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Abadi, hlm. 16.

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian semakin hari semakin penting seiring dengan semakin meningkatnya volume dan nilai transaksi, serta sejalan dengan pesatnya pengembangan teknologi. Semakin meningkatnya transaksi dalam kegiatan ekonomi maka risiko yang ditimbulkan menjadi semakin besar. Oleh karena itu, adanya gangguan pada sistem perekonomian dapat membahayakan stabilitas sistem dan pasar keuangan secara keseluruhan.

Akibatnya dapat disimpulkan bahwa peranan sistem pembayaran sangat penting dalam suatu perekonomian. Sistem pembayaran akan berperan sebagai penjaga stabilitas keuangan dan perbankan, sebagai sarana transmisi kebijakan moneter serta sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi ekonomi suatu Negara. Untuk itu, sistem pembayaran perlu diatur dan diawasi dengan baik agar sistem pembayaran berjalan dengan aman dan lancar.

4. Alat Pembayaran *Non* Tunai

Di Indonesia, instrumen pembayaran non tunai disediakan oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat (kertas) seperti cek, bilyet giro, nota debet, nota kredit, atau alat pembayaran menggunakan kartu (AMPK), seperti kartu ATM (*Automated Teller Machine*), kartu debit, dan kartu kredit. Sedangkan uang transfer tersedia sistem BI-RTGS dan sistem Kliring Nasional.

a. Alat pembayaran berbasis warkat

Instrumen berbasis warkat telah diatur dalam hukum dan dikenal dalam praktek perbankan di Indonesia seperti Alat Pembayaran Cek dan Bilyer Giro, Nota Debet dan Nota Kredit.

b. Instrumen berbasis kartu

Kita telah mengenal berbagai jenis kartu pembayaran, antara lain yang bersifat kredit, seperti kartu kredit, *private-label cards* (misalnya, kartu pasar swalayan) dan yang bersifat debit, seperti Debet card dan ATM (*Automated Teller Mechine*). Di samping itu, dalam perkembangannya terdapat jenis kartu yang dananya telah tersimpan dalam chip elektronik pada kartu tersebut (dikenal sebagai *smart card* atau *chip card*), seperti kartu telepon berbayar.

Penggunaan alat pembayaran nontunai yang berbasis bukan warkat di masyarakat semakin meningkat. Hal itu disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi konsumen.

C. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”²⁵

Menurut Munir Fuadi, Perjanjian adalah suatu kesepakatan diantara dua atau lebih pihak yang menimbulkan, modifikasi, atau menghilangkan

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional. 2005. Kamus Besar Ikhtasar Indonesia Edisi Ketiga. Jakarta : Balai Pustaka. hlm. 458.

hukum.²⁶ Sedangkan pengertian perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPdata adalah :

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”²⁷

Perjanjian merupakan sumber perikatan yang penting. Perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antar mereka berlaku suatu perikatan hukum.²⁸ Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan. Tali perikatan itu barulah putus jika janji itu sudah dipenuhi.

2. Fungsi Perjanjian

Menurut Salim HS, Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis. Fungsi yuridis adalah dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.²⁹

²⁶ Munir Fuadly. 2014. Konsep Hukum Perdata. Jakarta : Rajawali Pers, hlm. 179.

²⁷ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

²⁸ Subekti. 2008. Hukum Perjanjian. Jakarta : Intermasa.

²⁹ Salim HS. 2016. Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW). Surakarta : Sinar Grafika, hlm. 168.

3. Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian,³⁰ yaitu :

1) Adanya Kesepakatan Kedua Belah Pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.

2) Kecakapan bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.

3) Adanya Objek Perjanjian

Didalam berbagai literatur disebutkan bahwa yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian).

4) Adanya Causa yang Halal (Sebab yang Halal)

Suatu sebab yang terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum.

4. Asas – Asas Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merumuskan ada lima asas, yaitu asas kebebasan, asas konsensualisme, *asas pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian.³¹

³⁰ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³¹ <http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

a. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of contract*)

Asas ini merupakan suatu asas yang memberikan kebebasan para pihak dalam :

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian.
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun.
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan.
- 4) Menentukan bentuk perjanjiannya, apakah bentuk tulis atau lisan.

Setiap orang dapat secara bebas membuat perjanjian selama memenuhi syarat sah nya perjanjian dan tidak melanggar hukum, kesusilaan, serta ketertiban umum.

b. Asas Konsensualisme (*Consensualism*)

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdata. Dalam pasal tersebut salah satu syarat sah nya perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat. Perjanjian telah mengikat ketika kata sepakat dinyatakan atau diucapkan, sehingga tidak perlu lagi formalitas tertentu. Kecuali dalam hal undang-undang memberikan syarat formalitas tertentu terhadap suatu perjanjian yang mensyaratkan harus tertulis.

c. Asas Kepastian Hukum (*Pacta Sunt Servanda*)

Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPdata “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

perjanjian, bahkan hakim dapat meminta pihak yang lain membayar ganti rugi. Putusan pengadilan itu merupakan jaminan bahwa hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum, sehingga secara pasti memiliki perlindungan hukum.

d. Asas Itikad Baik (*Good Faith*)

Asas ini tercantum dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara, “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Dalam asas ini para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak. Dengan itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian haruslah jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-tutupi keadaan sebenarnya.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian berarti isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personal dan tidak mengikat pihak-pihak yang tidak memberikan kesepakatannya. Seseorang hanya dapat mewakili orang lain dalam membuat perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

D. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu "*Wanprestastie*", yang artinya tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah ditetapkan terhadap pihak-pihak tertentu di dalam suatu perikatan, baik perikatan yang dilahirkan dari suatu perjanjian ataupun perikatan yang timbul karena undang-undang.

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya atau tidak dilaksanakan sama sekali. Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan.³²

Menurut J. Satrio, Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau juru sita. Somasi itu minimal telah dilakukan tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu kepada pengadilan. Dan pengadilan yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.³³

³² Yahya Harahap. Segi – Segi Hukum Perjanjian. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni 1986. hlm. 60.

³³ J. Satrio. 2014. Wanprestasi Menurut KUHPerdara, Doktrin, dan Yurisprudensi. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, hlm. 3.

Wanprestasi ada empat macam,³⁴ yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terhambat;
4. Melakukan sesuatu yang menuntut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja melakukan wanprestasi dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa tidak melakukan prestasi tersebut.

2. Dasar Hukum Wanprestasi

Dasar hukum wanprestasi yaitu :

Pasal 1238 KUHPerdara :

*“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”*³⁵

Pasal 1243 KUHPerdara :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau

³⁴ <https://www.dppferari.org/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/>
Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

³⁵ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”³⁶

3. Akibat Adanya Wanprestasi

Menurut Abdulkadir Muhammad, Dalam keadaan normal perjanjian dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa gangguan ataupun halangan. Tetapi pada waktu yang tertentu yang tidak dapat diduga oleh para pihak muncul dengan halangan sehingga pelaksanaan perjanjian tidak dapat dilaksanakan dengan baik.³⁷

Hak kelalaian atau wanprestasi para pihak dalam perjanjian ini harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi yaitu dengan memperingati kepada pihak yang lalai, bahwa pihak kreditur menghendaki pemenuhan prestasi oleh pihak kreditur.

Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu seperti berikut :

a. Perikatan tetap ada

Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Disamping itu, kreditur berhak menuntut ganti rugi akibat keterlambatan melaksanakan prestasinya. Hal itu disebabkan kreditur akan mendapat keuntungan apabila debitur melaksanakan prestasi tepat pada waktunya.

b. Debitur harus membayar ganti rugi kepada kreditur (Pasal 1243 KUHPerdara).

³⁶ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³⁷ Ibid., hlm. 12.

- c. Beban resiko beralih untuk kerugian debitur, jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali bila ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditur. Oleh karena itu, debitur tidak dibenarkan untuk berpegangan pada keadaan memaksa.
- d. Jika perikatan lahir dari timbal balik, kreditur dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontrak prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUHPerdara.

4. Tuntutan Atas Dasar Wanprestasi

Kreditur dapat menuntut debitur yang telah melakukan wanprestasi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kreditur dapat meminta pemenuhan prestasi saja pada debitur.
- b. Kreditur dapat menuntut prestasi disertai ganti rugi kepada debitur (Pasal 1267 KUHPerdara).
- c. Kreditur dapat menuntut dan meminta ganti rugi, hanya mungkin kerugian karena keterlambatan (HR 1 November 1918).
- d. Kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian.
- e. Kreditur dapat menuntut pembatalan disertai ganti rugi kepada debitur.

Didalam hukum kontrak Amerika, sanksi utama terhadap *breach of contract* atau wanprestasi adalah pembayaran *compensation* (ganti rugi), yang atas terdiri atas *costs* (biaya) dan *damages* (ganti rugi), serta tuntutan pembatalan perjanjian (*rescission*).

Akibat kelalaian kreditur yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu :

- a. Debitur dapat berada dalam keadaan memaksa;

- b. Beban resiko beralih untuk kerugian kreditur, dan dengan demikian debitur hanya bertanggungjawab atas wanprestasi dalam hal ada kesengajaan atau kesalahan besar lainnya;
- c. Kreditur tetap diwajibkan memberi prestasi balasan (Pasal 1602 KUHPerdara).

Didalam hukum *common law*, jika terjadi wanprestasi (*breach of contract*), maka kreditur dapat menggugat debitur untuk membayar ganti rugi (*damages*), dan bukan pemenuhan prestasi (*performance*). Akan tetapi dalam perkembangannya, adanya kebutuhan akan gugatan pemenuhan prestasi yang lebih umum, akhirnya dimungkinkan berdasarkan *equity*, disamping legal *remedy* (ganti rugi), ada *equitable remedy* (pemenuhan prestasi). Disamping kedua gugatan tersebut, dalam hukum Anglo-Amerika tidak dibutuhkan suatu gugatan khusus untuk pembubaran karena dapat dilakukan *repudiation* (penolakan kontrak sejauh dimungkinkan) tanpa campur tangan hakim.

Tidak setiap *breach of contract* (wanprestasi) menimbulkan hak membubarkan perjanjian karena terbatas pada pelanggaran (*breach*) yang berat (substansial).

E. Utang Piutang

1. Pengertian Utang Piutang

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau tidak dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik yang secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari yang timbul karena perjanjian atau undang-

undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan apabila tidak terpenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Piutang adalah tagihan (klaim) kreditur kepada debitur atas uang, barang atau jasa yang ditentukan dan bila debitur tidak mampu memenuhi maka kreditur berhak untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Jadi hutang piutang yaitu merupakan kegiatan antara orang yang berhutang dengan orang lain / pihak lain pemberi hutang atau disebut pelaku piutang, dimana kewajiban untuk melakukan suatu prestasi yang dipaksakan melalui suatu perjanjian atau melalui pengadilan. Atau dengan kata lain, yaitu merupakan hubungan yang menyangkut hukum atas dasar seseorang mengharapkan prestasi dari seseorang yang lain jika perlu dengan perantara hukum.

2. Penyelesaian Hutang Piutang

Hubungan hutang piutang dalam dunia usaha tidak luput pula dari adanya friksi, namun setiap friksi senantiasa diupayakan untuk diselesaikan melalui musyawarah dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka penyelesaian melalui badan peradilan merupakan suatu upaya terakhir yang dapat ditempuh. Pengadilan niaga merupakan badan peradilan Negara yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa atau para pelaku usaha khususnya masalah yang berkaitan dengan utang piutang yang bukan karena wanprestasi.

Cara penyelesaian atau penagihan hutang piutang yang dibenarkan menurut hukum, yaitu :

- a. Peneguran debitur secara baik, baik dengan lisan, baik secara musyawarah untuk mufakat ataupun mediasi penyelesaian.
- b. Surat somasi atau surat teguran.
- c. Pemberitahuan kepada keluarganya akan sanksi hutang secara perdata dan pidana jika debitur sulit ditagih.
- d. Memperbaharui perjanjian hutang.
- e. Gugatan ke pengadilan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian normatif atau tipe penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum menggunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum di konsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Metode Penelitiannya adalah dengan studi kasus yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian dengan pendekatan yuridis normatif artinya permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan.

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Jenis hukum primer adalah jenis hukum yang diperoleh dari hukum positif/peraturan perundang-undangan. Jenis hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Pasal 178)
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 1243 dan pasal 1365)
- d. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 378)
- e. Putusan Mahkamah Agung Nomor 133/K/Kr/1973

2. Bahan Hukum Sekunder

Jenis sekunder adalah Bahan hukum sekunder, merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumber aslinya tetapi melalui buku, hasil penelitian, jurnal, atau arsip ilmiah yang telah ada.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, jurnal ilmiah, dsb). Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan indentifikasi peraturan perundang-undangan, serta klarifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan wanprestasi terhadap surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh di analisis secara kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki dan mengetahui lebih mendalam komponen-komponen serta fakta-fakta yang ada dalam sumber data normatif. Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder akan diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah sehingga diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas. Dalam tinjauan ini proses analisis data menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut ialah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang mempelajari objek penelitian sebagai sesuatu yang utuh sehingga dapat mengungkapkan serta memahami kebenaran atas objek tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Fungsi Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang

Penggunaan cek untuk pembayaraan umumnya dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendukung kelancaran transaksi bisnisnya. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan nasabah individu menggunakan cek dalam melakukan pembayaran. Cek diberikan kepada nasabah yang memiliki simpanan di bank, khususnya simpanan dalam bentuk rekening giro. Walaupun secara fisik cek terlihat sama, namun pada dasarnya terdapat beberapa perbedaan antara cek, seperti pencairan cek dasarnya dilakukan secara tunai atau melalui pemindahbukuan.

Manfaat cek sebagai alat pembayaran, cek dapat memberikan kemudahan dalam melakukan pembayaran atas suatu transaksi ekonomi tertentu tanpa perlu membawa uang tunai dalam jumlah banyak. Namun demikian meskipun banyak manfaat yang diperoleh, cek juga memiliki risiko antara lain yaitu risiko nama pemilik rekening masuk dalam daftar hitam Nasional karena menarik cek kosong, atau risiko menerima cek kosong bagi masyarakat yang menerima pembayaran dengan cek.

Seperti yang sudah kita ketahui bersama, cek yang masuk dalam kategori surat-surat berharga, sudah banyak dipergunakan dalam lalu lintas perdagangan. Cek diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yaitu dalam Bab VII. Ketentuan Pasal 178 KUHD, dapat disimpulkan pengertian cek adalah surat yang memuat kata cek

diterbitkan pada tanggal dan tempat tertentu, denganmana perintah tanpa syarat kepada banker untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau pembawa ditempat tertentu.

Surat berharga adalah surat yang diadakan oleh seseorang sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang merupakan pembayaran sejumlah harga uang. Namun pembayaran tersebut tidak dilaksanakan dengan menggunakan mata uang melainkan dengan menggunakan alat pembayaran yang lain, yang mana adalah berupa surat yang didalamnya terdapat suatu pesan ataupun perintah kepada pihak ketiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat tersebut.

Cek sebagai surat berharga mempunyai peranan yang sangat penting dalam lalu lintas perdagangan atau usaha. Berkaitan dengan hal tersebut, cek mempunyai tiga fungsi utama, yaitu :

1. Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang).
2. Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah dan sederhana).
3. Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi).

Selain fungsi utama cek diatas, cek juga memiliki fungsi sebagai surat perintah dari nasabah kepada bank untuk membayar dengan uang tunai kepada orang yang ditunjuk kepada pemegang cek tersebut. Cek tidak dapat diuangkan pada bank yang bersangkutan sebelum diberi tanggal penerbitannya.

Cek termasuk golongan akta dibawah tangan yang merupakan suatu pengakuan utang secara sepihak (*underhandshe eenzijdige schuldbekentensi*) hal tersebut sesuai dengan Pasal 1878 KUH Perdata sebagai surat pengakuan utang.

Pasal 1878 KUH Perdata yang berbunyi : ³⁸

“Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda tangan setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang berutang. Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan. Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu uang obligasi terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.”

Menurut Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy sebagai alat bayar, surat cek mempunyai beberapa fungsi yang mengandung aspek yuridis, misalnya Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor 22/23/Intern tanggal 16 Januari 1990, menyebutkan surat cek sebagai surat perintah membayar atas beban pemegang rekening. SEBI Nomor 8/13/UOA tanggal 8 Januari 1976 menyebutkan surat cek berfungsi sebagai alat pengambilan uang tunai pada bank. Sedangkan fungsi lain dari surat cek adalah sebagai berikut : ³⁹

³⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

³⁹ Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy. 2013. Hukum Surat Berharga Pasar Uang. Surakarta : Sinar Grafika

2. Sebagai Alat Bukti

Penerbitan surat cek adalah untuk melakukan pembayaran terhadap suatu kewajiban. Dengan penyerahan surat cek maka kewajiban mana dapat diselesaikan, sebagai suatu pelunasan. Dengan demikian penyerahan surat cek dari pihak yang berutang kepada yang berpiutang merupakan suatu alat bukti telah dilunasi suatu kewajiban utang piutang.

3. Sebagai Surat Legitimasi

Penerbitan surat cek dapat berfungsi sebagai surat legitimasi, yaitu setiap orang yang menguasai surat cek berhak untuk meminta dipenuhi atas haknya tanpa memerlukan pembuktian lebih lanjut kepada penerbitnya. Dengan demikian bagi pemegang surat cek telah merupakan Surat Legitimasi baginya.

B. Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Penerbit Dalam Menggunakan Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang

Penerbitan cek dapat dianggap sebagai perikatan dasar, dimana pihak penarik cek merupakan debitur dan pemegang atau pembawa cek adalah kreditur. Jika seseorang menerbitkan cek (debitur) maka pihak tersebut wajib memastikan dana atau uang yang terdapat didalam rekening banknya (dalam hal ini rekening giro) tersedia sehingga pada saat cek diserahkan oleh pembawa cek kepada bank yang bersangkutan, bank dapat menggunakannya untuk membayar sejumlah uang tertentu

yang ditulis dalam cek kepada pembawa. Hal ini diatur didalam pasal 190a dan 190b KUHD. Didalam pasal 206 KUHD menyebutkan bahwa cek tersebut harus diperlihatkan pembayarannya dalam tenggang waktu 70 hari terhitung mulai hari tanggal penerbitannya seperti yang tercantum dalam cek tersebut.

Pada kenyataan nya, terkadang ditemukan bahwa pada saat sebuah cek diserahkan kepada bank yang bersangkutan untuk menerima pembayaran, ternyata cek tersebut ditolak pembayarannya. Alasan yang biasa terjadi adalah tidak tersedia nya dana yang cukup pada bank yang bersangkutan atau rekening bank penerbit telah ditutup, dalam peristiwa ini muncul lah istilah cek kosong. Pengaturan mengenai cek kosong berlaku ketentuan sama dengan penerbitan bilyet giro kosong. Dimana peraturan tersebut dilakukan oleh Bank Indonesia. Dengan aturan Surat Edaran BI No. 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000.

Pengertian cek kosong diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 2/10/DASP tanggal 8 Juni 2000 tentang Tata Usaha Penarikan Cek/Bilyet Giro Kosong menyatakan bahwa Cek/Bilyet Giro adalah Cek/Bilyet Giro yang diunjukkan dan ditolak Tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh Penarik karena saldo tidak cukup atau Rekening telah ditutup. Menurut Abdulkadir Muhammad, timbulnya permasalahan cek kosong disebabkan hal-hal sebagai berikut

.40
.

⁴⁰ Sertika Aprita. *Hukum Surat-Surat Berharga*. Palembang : NoerFikri. 2021. Hlm.209

1. Adanya kelemahan Pasal 180 KUHD yang berhubungan dengan penerbit surat cek dan penyediaan dana pada bankir
2. Rahasia bank sebagaimana diatur dalam pasal 40 UU Perbankan
3. Spekulasi dari pihak pemilik rekening giro, yaitu penerbit surat cek
4. Administrasi bank yang kurang waspada

Dalam kaitannya dengan penerbitan cek maka penerbit cek wajib menyediakan dana yang cukup dalam rekening gironya pada bank tertarik. Penerbit wajib menyediakan dana untuk cek sampai tanggal daluwarsa sepanjang cek tersebut tidak dibatalkan oleh penerbit setelah berakhirnya tenggang waktu pengunjukan. Dalam hal pengunjukan cek tidak didukung dana yang cukup atau rekening telah ditutup, maka penarik tersebut dikategorikan sebagai penerbit cek kosong. Pengertian cek kosong adalah cek yang ditunjukkan dan ditolak tertarik dalam tenggang waktu adanya kewajiban penyediaan dana oleh penarik karena saldo tidak cukup atau rekening telah ditutup.⁴¹ Tanggal efektif menurut Pasal 1 butir 22 Surat keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 tentang Daftar Hitam Nasional tertanggal 20 Desember 2006 merupakan tanggal yang memuat tenggang waktu penawaran cek yaitu 70 (tujuh puluh) hari. Pentingnya waktu karena cek mengenal daluarsa yaitu 6 (enam) bulan sejak tanggal berakhirnya tenggang waktu bagi penerbit cek untuk mengimpun dana minimal sejumlah yang tercantum dalam cek. Tenggang waktu ada dua macam, yaitu :

⁴¹ M. Bahsan. 2005. *Giro dan Bilyet Giro Perbankan Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 105

1. Tenggang waktu dan tanggal penerbitan sampai pada tanggal efektif.
Dalam hal ini kesempatan diberikan kepada penerbit untuk mempersiapkan dana. Dalam tenggang waktu ini cek sudah beredar.
2. Tenggang waktu dan tanggal efektif sampai berakhirnya tenggang waktu 70 hari.⁴²

Dalam perikatan dasar tersebut, terdapat suatu kewajiban pokok penerbit cek adalah menyediakan dana pada Bank tersangkut. Dalam penerbitan cek terlebih dahulu adanya hubungan hukum antara Penerbit dengan Pihak Bank. Hubungan hukum itu berbentuk perjanjian penyimpanan dana penerbit pada bank dengan membuka rekening giro, sedangkan antara penerbit dengan penerima didahului dengan adanya perikatan dasar. Maka dari itu dalam penerbitan cek penerbit harus bertanggung jawab terhadap pemegang cek yang ia terbitkan dapat dipindahbukukan pada tanggal efektif. Dalam hal ternyata penerbitan cek itu adalah cek kosong yang berarti pencairan cek ditolak oleh pihak bank sehingga pihak kreditur tidak mendapatkan pemenuhan hak/prestasi nya. Hal ini akan menimbulkan akibat hukum tidak terpenuhinya prestasi yaitu gagal bayar atau yang biasa dikenal dengan wanprestasi/ingkar janji.

Bila pemegang cek tidak memperoleh pembayaran setelah tanggal pelaksanaan amanat tiba karena dananya tidak mencukupi atau dananya kosong di rekening bank tempat penerbit cek sebagai nasabah yang mempunyai rekening giro maka penerbit cek dapat dikenakan akibat

⁴² Imam Prayogo Suryohadibroto. 1987. *Surat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*. PT Bina Aksara, hlm. 269

hukum berupa sanksi administrasi yaitu pencantuman nama nasabah dalam daftar Hitam Nasional Penarikan Cek Kosong, kemudian pembekuan hak penggunaan cek, bank tertarik wajib membekukan hak penggunaan cek dan pemilik rekening yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BI No. 8-29 PBI Pasal 15 ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penolakan cek yang menyebabkan pemilik rekening dicantumkan di Daftar Hitam Individual Bank. Nasabah diwajibkan mengembalikan sisa blanko cek yang belum digunakan. Kemudian dapat dilakukan penutupan rekening giro, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tercantum dalam daftar Hitam Nasional, pemilik rekening melakukan lagi penarikan 1 (satu) lembar atau lebih cek kosong dengan nilai nominal berapapun, bank tertarik wajib menutup seluruh rekening giro pemilik rekening yang bersangkutan. Pada penerbitan cek kosong yang pertama, maka nasabah akan diberikan Surat Peringatan (SP) I oleh bank yang memuat agar nasabah tidak menarik cek kosong untuk ketiga kalinya. Untuk pelanggaran penerbitan yang kedua diberikan Surat Peringatan (SP) II yang memuat ancaman penutupan rekening dan pencantuman nama dalam Daftar Hitam Nasional jika terjadi pelanggaran ketiga kalinya. Kemudian untuk pelanggaran penerbitan cek yang ketiga kalinya akan dilakukan penutupan rekening, kepada nasabah tersebut langsung diberitahukan dengan surat bahwa rekening nasabah tersebut sudah ditutup. Penutupan rekening tetap dilaksanakan bank, walaupun nasabah

tersebut belum atau tidak menerima surat peringatan atas penarikan bilyet giro kosong sebelumnya.⁴³

Konsekuensi hukum dari tindakan wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian tersebut, untuk menuntut ganti rugi pada pihak debitur. Dalam hal ini penerbitan cek kosong oleh penerbit (debitur) dapat diklasifikasikan sebagai wanprestasi karena debitur memenuhi prestasi secara tidak baik. Prestasi dalam Pasal 1234 KUHPdata merupakan sesuatu yang dapat dituntut pemenuhannya. Hal ini terjadi pada saat pemegang (kreditur) menerima pembayaran dari penerbit (debitur) berupa cek, ternyata cek yang diterima pemegang (kreditur) merupakan cek kosong yang kemudian ditunjukkan pada Bank untuk menerima pencairan dana, akan tetapi bank menolak pembayaran tersebut, sehingga pemegang tidak memperoleh pembayaran atas pelunasan hutang dari debitur. Akibat kelalaian debitur ini, menimbulkan kerugian bagi kreditur atau pemegang, oleh sebab itu demi menjamin kepastian hukum bagi kreditur/pemegang cek kosong yang beritikad baik, diberlakukan suatu perlindungan hukum, bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pemegang berupa hak regres meliputi hak menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran. Dalam penerbitan cek kosong, penerima yang dirugikan dapat menggunakan hak regres yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kepada penerbit cek tersebut. Selanjutnya penerima dapat melakukan upaya gugatan perdata.

⁴³ Desi Adilia Wulandari. *Akibat Hukum Penerima Cek/Bilyet Giro Kosong*. Hlm.4

Akibat hukum wanprestasi atau ingkar janji ini dapat diklaim/dituntut/diminta pertanggung jawabannya dalam bentuk ganti kerugian berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :

*“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.*⁴⁴

Akibat hukum dari debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berupa :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur (ganti rugi)
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko. Benda yang dijanjikan obyek perjanjian sejak saat tidak dipenuhinya kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim

Adapun unsur-unsur dalam ranah perdata (wanprestasi) yang terpenuhi adalah :

1. Perjanjian kedua belah pihak
2. Ada pihak yang melanggar isi perjanjian dengan tidak melaksanakan kewajiban atau lalai dalam pemenuhan prestasinya berdasarkan perjanjian yang telah disepakati
3. Adanya pihak yang menjadi korban (merasa dirugikan akibat salah satu pihak wanprestasi)

⁴⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Berdasarkan pasal 1243 KUHPerdara, pihak yang dirugikan dapat mengupayakan mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti rugi, apabila sebelumnya kreditur terlebih dahulu memberi pernyataan lalai dalam bentuk tertulis kepada debitur (somasi), yang berisi : apa yang dituntut, dasar tuntutan, batas waktu paling lambat pemenuhan prestasi. Keadaan lalai timbul apabila tenggang waktu dalam pernyataan lalai telah lewat tanpa ada itikad baik dalam pemenuhan prestasi dari debitur kepada kreditur sehingga dapat menjadi syarat untuk dikabulkannya gugatan ganti rugi. Selain upaya hukum gugatan wanprestasi, pihak yang dirugikan juga dapat meminta atau mengklaim ganti kerugian melalui upaya hukum gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur didalam pasal 1365 KUHPerdara.

Apabila pihak yang dirugikan mengajukan gugatan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara, ia harus membuktikan unsur-unsur dalam pasal ini, yaitu : ⁴⁵

1. Perbuatan penarikan cek kosong itu adalah perbuatan melawan hukum artinya bertentangan dengan wajib hukum yang seharusnya ia lakukan, yaitu menyediakan dana yang cukup pada bank guna membayar cek tersebut.
2. Menimbulkan kerugian, artinya dengan ditolaknya pembayaran cek itu, menganaikan hak pembawa atas uang yang tercantum dalam cek tersebut.

⁴⁵ R.Setiawan. 2000. *Pokok – Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Mandar Maju. Hlm. 65

3. Penarikan cek kosong itu dilaksanakan dengan kesalahan, artinya sengaja dilakukan untuk merugikan orang lain. Arti kesalahan disini meliputi juga kelalaian meski tidak sengaja, tetapi tetap menimbulkan kerugian terhadap orang lain.
4. Ada hubungan kausal antara kerugian yang timbul dengan perbuatan yang dilakukan. Artinya berakhirnya hak pembawa cek atas sejumlah uang justru agar perbuatan penarik yang menarik/mengeluarkan cek kosong.

Dalam penerbitan cek kosong, penerima yang dirugikan dapat menggunakan hak regres yaitu hak untuk melakukan tuntutan pembayaran kepada penerbit cek tersebut. Selanjutnya pemegang dapat melakukan upaya gugatan perdata. Jadi bentuk perlindungan hukum bagi pemegang cek kosong yaitu perlindungan hukum represif berupa hak regres yaitu menegur dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dan permohonan untuk sita jaminan terhadap harta penerbit.⁴⁶

Pemegang dapat menggunakan cara litigasi dengan mengajukan tuntutan hak ke Pengadilan Negeri. Seseorang yang mengajukan tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum, kepentingan hukum dari pemegang yaitu dalam hal menuntut ganti rugi kepada penerbit.⁴⁷ Pasal 1267 KUHPdata menyatakan bahwa pihak yang terhadapnya perikatan

⁴⁶ C.S.T Kansil. 2015. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang*. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika, Hlm. 153

⁴⁷ Masitah Pohan. "*Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata*" Volume 1 No.2 Jurnal Sosial Ekonomi. 2020 hlm.132

tidak dipenuhi, dapat memilih, memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya kerugian dan bunga. Pasal ini memberikan pilihan kepada pemegang yang tidak menerima prestasi dari penerbit cek kosong agar ia tidak dirugikan dengan menuntut.

Untuk mencegah perbuatan nasabah penerbit cek yang kosong dan pemakaiannya sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi bisnis yang digunakan dan memberikan efek jera, selain melalui upaya hukum perdata, dapat juga melalui pidana. Dalam hukum pidana Pasal 378 KUHP dapat digunakan untuk menjerat penerbit cek kosong yang nakal tersebut dengan tindak pidana penipuan. Demikian juga jika nasabah penerbit cek sengaja mengeluarkan cek berkali kali untuk pihak pihak yang berbeda, maka penerbit cek tersebut akan dapat dikelompokkan melakukan perbuatan kejahatan yaitu penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tersebut.

Berdasarkan Pasal 378 KUHP, barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*heodaningheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kepaluan, memancing orang lain untuk memberikan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi uang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.⁴⁸

⁴⁸ Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Adapun unsur-unsur yang mewakili sebuah tindakan penipuan sebagai berikut :

1. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Menggerakkan orang untuk menyerahkan barang sesuatu atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;
3. Dengan menggunakan salah satu upaya atau cara penipuan diantaranya, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan.

Penerbitan cek kosong dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan juga didukung oleh beberapa Putusan Mahkamah Agung yang dapat digunakan sebagai sumber hukum yurisprudensi. Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung No. 133 K/Kr/1973 tanggal 15 November 1975 yang menyatakan bahwa : “Seseorang yang menyerahkan cek, padahal ia mendapati bahwa cek itu tidak ada apanya, perbuatannya merupakan tipu muslihat sebagaimana termasuk dalam Pasal 378 KUHP”.

Kemudian selanjutnya diikuti Putusan Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 45/Pid.B/2012/PN.PO tanggal 9 April 2012 yakni menyatakan bahwa : “Terdakwa terbukti secara sah dan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan yang dilakukan terus-menerus sebagai perbuatan yang berlanjut atas tuntutan pidana penipuan dengan menggunakan dua buah cek kosong”.⁴⁹

⁴⁹ <https://eap-lawyer.com/apakah-memberi-cek-kosong-dapat-dipidana> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022

Agar mengetahui apakah pemberian cek kosong tersebut adalah penipuan atau perbuatan ingkar janji, maka terlebih dahulu dibuktikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Harus dibuktikan sejak semula bahwa semua pihak harus mengetahui kebenaran dari cek tersebut apakah cek yang dimaksud kosong, cek tidak terisi sesuai dengan yang diperjanjikan atau dengan sengaja dikeluarkan demi keuntungan pribadi. Maka penulis menyimpulkan bahwa perbuatan ini masuk dalam jenis tindak pidana penipuan.
2. Atau dapat diketahui bahwa pemberi cek dapat memenuhi perjanjiannya, namun, dikarenakan kelalaiannya atau ada pihak ketiga lain yang tidak memenuhi pembayaran kepada si pemberi cek maka ia pun tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap penerima cek, sehingga menimbulkan akibat dia menjadi gagal bayar (wanprestasi).

Kriteria dari penipuan penerbitan cek kosong, itu terlihat pada cara penerbit dalam keadaan sadar, mengetahui dan memahami bahwa cek yang dikeluarkan tersebut saldonya tidak cukup. Misalnya saja penerbit baru pertama kali melakukannya atau bahkan sudah kedua kalinya, dibarengi dengan niat dan kesengajaan untuk mengelabui pemegang yang beritikad baik. Pada permasalahan yang terkait dengan perjanjian, maka sebaiknya terlebih diketahui niat pelakunya dan modus operandi dari perbuatan tersebut, apakah merupakan penipuan ataukah hanya wanprestasi. Sebab apabila yang terjadi adalah pelanggaran kewajiban

dalam perjanjian maka itu dikatakan sebagai wanprestasi, tetapi apabila niat dari pelaku terbukti memiliki maksud jahat untuk menipu maka dikatakan termasuk perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau tindak pidana penipuan sesuai dengan isi dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Oleh karena itu dapat disimpulkan jika pemberian cek kosong tidak otomatis dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana penipuan. Melainkan harus dicermati dahulu setiap perbuatan-perbuatannya agar bisa menentukan upaya hukum yang tepat agar pihak yang merasa dirugikan dapat terjamin. Melalui Upaya hukum secara perdata pihak yang merasa dirugikan secara materiil karena tidak terpenuhinya pembayaran dapat menuntut ganti kerugian materiil nya berdasarkan Pasal 1243 maupun Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan upaya hukum secara pidana dapat di tempuh untuk menghukum orang-perorangan atau si penerbit cek kosong dengan pidana agar adanya efek jera dan demi kepentingan umum.

Tanggapan penulis mengenai norma dalam hasil penelitian diatas, yaitu apabila penerbitan cek kosong dapat dibuktikan ketidaksengajaannya, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi (ingkar janji). Akan tetapi, dalam kasus cek kosong juga ada unsur tindak pidana, yaitu Penipuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Apabila sejak awal orang yang memberikan cek telah berniat memakai cek kosong sebagai tipu muslihat agar memberikan atau meminjamkan uang, maka perbuatannya memenuhi unsur dalam Pasal 378 tindak

pidana penipuan. Dan atas dasar wanprestasi pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, kerugian, bunga, serta pembatalan perjanjian berdasarkan Pasal 1243 dan Pasal 1365 KUHPerdara. Serta mengenai pengaturan atau sanksi bagi penerbit cek kosong sebenarnya sudah baik dan jelas akan tetapi dari peraturan yang berlaku tersebut agar dapat mempertegas dalam pengaturan penggunaannya untuk dapat lebih meminimalisir penggunaan cek kosong. Sanksi yang diterima oleh penarik cek kosong berupa penutupan rekening giro ditutup dan namanya dimasukkan kedalam daftar hitam nasional itu masih perlu ada pengawasan oleh bank agar penerima cek kosong tetap mendapatkan haknya. Sebaliknya jika penggunaan cek yang digunakan sebagai jaminan hutang telah menimbulkan akibat hukum ataupun kerugian bagi salah satu pihak, dan dari segi pengaturan hukum nya pun sudah baik tinggal bagaimana penegak hukum menjalankan tugasnya berdasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Terhadap Surat Cek Sebagai Alat Pembayaran Utang Piutang”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Fungsi surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang adalah cek dapat digunakan sebagai alat pembayaran (alat tukar uang). Sebagai alat untuk memindahbukukan hak tagih (diperjual-belikan dengan mudah dan sederhana) dan Sebagai surat bukti hak tagih (surat legitimasi) sebagaimana yang kita ketahui bersama surat cek merupakan alat pembayaran tunai secara giral sebagai pengganti uang kartal.
2. Akibat Hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh penerbit dalam menggunakan surat cek sebagai alat pembayaran utang piutang atau penerbitan cek kosong berdasarkan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia yaitu berupa sanksi pencabutan hak penggunaan surat cek dan diminta untuk mengembalikan sisa blanko surat cek yang belum digunakan. Kemudian dikenakan sanksi administratif yaitu berupa pencantuman nama nasabah ke dalam Daftar Hitam Nasional Penarikan Cek Kosong. Akibat hukum lainnya dalam ranah Perdata sebagaimana dapat dilihat berdasarkan unsur Pasal 1243 dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena penerbitan cek kosong disini merupakan kegagalan pembayaran, dan dalam hal ini dapat dikatakan sebagai perbuatan wanprestasi (ingkar janji), maka

penerbit cek kosong dapat dikenakan sanksi perdata yang berupa pemenuhan perikatan, penggantian segala biaya, ganti rugi, dan bunga serta dapat mengajukan tuntutan secara wanprestasi ke Pengadilan. Selain itu terdapat juga akibat hukum yang mengarah pada ranah pidana berdasarkan pada Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan.

B. Saran

Adapun saran peneliti yaitu :

1. Manfaat cek bukan hanya pada pihak nasabah tetapi juga bermanfaat bagi pihak bank karena memperlancar pembayaran yang terjadi antara para pihak yang terlibat dalam usaha-usaha dagang. Oleh sebab itu karena cek ini sangat berperan penting bagi para pihak dan pembangunan secara nasional diharapkan agar bagi bank dan nasabah yang menerbitkan surat cek juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku terutama dalam dunia perbankan.
2. Makin banyak bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak mengingat segala kemungkinan yang dapat terjadi. Maka diharapkan penerbit (debitur) harus memenuhi prestasi dengan itikad baik dengan mempertimbangkan kepentingan pemegang (kreditur) sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian dan tidak menerbitkan cek kosong.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Quran (Al-Jumanatul Ali). 2004. **Departemen Agama RI**. Jakarta : CV Penerbit J-Art.

Buku

Abdulkadir Muhammad. 2013. **Hukum Dagang Surat – Surat Berharga**. Bandung : PT Citra Aditya Abadi.

-----, 2010. **Hukum Perdata Indonesia. Bandung** : PT. Citra Aditya Abadi.

Christine .S.T Kansil. 2015. **Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang**. Cet. 2. Jakarta : Sinar Grafika.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005. **Kamus Besar Ikhtisar Indonesia Edisi Ketiga**. Jakarta : Balai Pustaka.

Emeson, Joni. 2001. **Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Bakri

Emmy Pangaribuan Simanjuntak. 1982. **Hukum Dagang Surat-Surat Berharga cet.II**. Jogjakarta : Liberty

Imam Prayogo Suryohadibroto dan Djoko Prakoso.1987. **Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**, Jakarta : Bina Aksara.

-----, 1987. **Surat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern**. PT Bina Aksara.

Juswito Satrio. 2014. **Wanprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi**. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Lexy J Maloeng. 1989. **Metode Penelitian Kualitatif**. Bandung : CV. Remaja Karya.

Muhammad Djumhana. 2012. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : PT Citra Aditya Abadi.

-----, 2000. **Hukum Perbankan di Indonesia**. Bandung : Citra Aditya Abadi.

Munir Fuadly. 2014. **Konsep Hukum Perdata**. Jakarta : Rajawali Pers.

Purwosutijpto. 2008. **Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Hukum Surat Berharga**. Jakarta : Djabatan.

Rachmat Setiawan. 2000. **Pokok-Pokok Hukum Perikatan**. Bandung : Mandar Maju

Salim HS. 2016. **Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)**. Surakarta : Sinar Grafika.

Sentosa Sembiring. 2016. **Hukum Surat Berharga**. Nuansa Aulia : Bandung.

Serlika Aprita. 2021. **Hukum Surat-Surat Berharga**. Palembang : NoerFikri

Sufirman Rahman dan Eddie Rinaldy. 2013. **Hukum Surat Berharga Pasar Uang**. Surakarta : Sinar Grafika.

Subekti. 2008. **Hukum Perjanjian**. Jakarta : Intermasa.

Yahya Harahap. 1986. **Segi-Segi Hukum Perjanjian**. Bandung : Alumni

-----**Segi – Segi Hukum Perjanjian**. Cetakan Kedua. Bandung : Alumni 1986.

Jurnal

Jaafar Buhang. (2013). Tanggungjawab Bank Atas Penggunaan Cek Sebagai Alat Pembayaran. **Jurnal Lex Privatum**, Vol.1/No.2/Apr-Jun, hlm. 128.

Masitah Pohan. (2020). Penggunaan Cek dan Giro dalam Transaksi Bisnis yang Menimbulkan Kerugian Perdata. **Jurnal Sosial Ekonomi**, Vol.1 No.2, hlm. 132

Sri Retno Widyorini. (2016). Uang Giral dan Dunia Bisnis. **Jurnal Spektrum Hukum, Fakultas Hukum UNTAG Semarang**, Vol.13/No.2/Okttober, hlm. 270.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Undang – Undang Republik Indonesia No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Pasal 1 angka 6.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Website/Internet

<https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> Diakses pada tanggal 30 Januari 2022

<https://menuruthukum.com/2021/10/26/macam-macam-surat-berharga/> Diakses pada tanggal 30 Januari 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Cek> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<https://www.coursehero.com/file/p4dnvjg/Cek-adalah-surat-perintah-bayar-tanpa-syarat-dari-nasabah-kepada-bank-yang/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<https://caraterbarucek.blogspot.com/2016/12/panduan-cara-mencairkan-cek-tunai-yang.html> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<https://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/pembayaran.aspx> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<https://www.dppferari.org/pahami-bentuk-bentuk-wanprestasi-atau-ingkar-janji/> Diakses pada tanggal 2 Februari 2022

<https://eap-lawyer.com/apakah-memberi-cek-kosong-dapat-dipidana> Diakses pada tanggal 14 Agustus 2022